

BUPATI DELI SERDANG RESMIKAN RUANGAN RAWAT INAP DAN CATHLAB RSUD H AMRI TAMBUNAN, KESEHATAN MASYARAKAT PRIORITAS



Sumber Gambar: <https://analisadaily.com/>

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan meresmikan Gedung Rawat Inap Alamanda dan Ruang Cathlab (Catheterization Laboratory) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drs H Amri Tambunan, Lubuk Pakam, Rabu (18/2/2026).

Keberadaan gedung dan ruangan tersebut membuktikan langkah konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat. Peningkatan fasilitas kesehatan harus berbanding lurus dengan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

"Kesehatan masyarakat adalah prioritas. Saya harap dengan penambahan fasilitas ini, kualitas pelayanan juga semakin meningkat," ujar Bupati.

Kehadiran fasilitas baru tersebut, kata Bupati, bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari komitmen menghadirkan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan profesional.

Gedung Rawat Inap Alamanda terdiri dari tiga kamar dengan total 12 tempat tidur (bed), dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan optimal bagi pasien kelas III.

Sementara itu, Cathlab merupakan fasilitas khusus untuk diagnosis dan tindakan intervensi jantung serta pembuluh darah yang cepat, tepat, dan minim risiko.

Gedung Cathlab dilengkapi ruang tindakan berteknologi canggih, ruang persiapan pasien, ruang pemulihan (recovery room), serta ruang monitoring untuk memastikan setiap prosedur berjalan aman dan optimal.

Direktur RSUD H Amri Tambunan, Erlinda Yani menjelaskan, ruang Cathlab atau menjadi salah satu rencana pelayanan prioritas tahun 2026 yang kini telah terealisasi.

"Cathlab menjadi salah satu rencana pelayanan di 2026. Alhamdulillah ruangnya sudah diresmikan tadi bersamaan dengan gedung rawat inap baru," ujarnya.

Dengan dukungan peralatan Cathlab berteknologi modern, RSUD H Amri Tambunan diharapkan mampu menjadi pusat rujukan layanan jantung yang andal.

Layanan jantung merupakan salah satu dari 10 layanan prioritas yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, selain kanker, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, diabetes melitus, respirasi dan TBC, penyakit infeksi emerging, gastrohepatologi, dan kesehatan jiwa.

"Untuk operasional ruangan Cathlab sedang menunggu izin. Targetnya tahun ini mudah-mudahan sudah bisa beroperasi," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://analisadaily.com/berita/baca/2026/02/19/1071521/bupati-deli-serdang-resmikan-ruangan-rawat-inap-dan-cathlab-rsud-h-amri-tambunan-kesehatan-masyarakat-prioritas/>, Kamis, 19 Februari 2026.
2. https://mimbarumum.co.id/cathlab-rsud-amri-tambunan-diresmikan-deli-serdang-perkuat-layanan-jantung/#google_vignette, Jumat, 20 Februari 2026.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 1 Angka 1 dan 2

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 15 huruf f

Penyelenggara berkewajiban: menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang memadai.

Pasal 21

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: h. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; i. kompetensi pelaksana; l. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dasar.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 11 ayat (2)

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (1) huruf b

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

Pasal 4 ayat (1) huruf a

"Setiap Orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Pasal 24 ayat (1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan Upaya Kesehatan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan berkeadilan.

Pasal 166 ayat (1) dan (2)

- (1) Rumah Sakit merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

- (2) Pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.